

KEPUTUSAN PENGADILAN HECERI RATULI KELAS 5

Perkara Nomor Reg. Pengadilan /Pd. C.1.2021/MSKam.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MENGADILI

Hakim Pengadilan Negeri Ranai
Mengingat Undang-undang :

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik Bukti Pelanggaran ini bersalah melakukan pelanggaran Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja jo pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan Menghukum ia dengan hukuman denda 5 (lima) juta Rp. 500.000,00 (lima ratus Rupiah) Subsidiar 2 (dua) hari kurungan Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00
Mementahkan Barang Bukti
Diputuskan hari ini JURAT Tanggal 19 MARET 2021 oleh Hakim dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Jaksa, Panitera, tersebut dibawah ini, dengan / tanpa hadirnya terdakwa

PERNYATAAN TERDAKWA/TERPIDANA

Saya yang menerima keputusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya-upaya hukum yang ada untuk keputusan ini :
..... Tanggal 19 Maret 2021
Terdakwa / Terpidana
.....
(Rafni R.....)

1. Uang denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus RUPIAH) sebagaimana telah
diputuskan Pengadilan Negeri Ranai
Tanggal 19 Maret 2021
Perkara Nomor Pd.C/2021/PT Ran
telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA
.....
Nomor Registrasi Kejaksanaan
CATATAN PETUGAS

2. Ongkos perkara sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ranai tanggal
19 Maret 2021
Perkara Nomor Pd.C/2021/PT Ran
telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA
.....
Petugas Kejaksanaan Negeri
Putri 19 Maret 2021



NAMA : Rafni R
(Janda/Jangan) Pangkai
Rafni R
Jabatan
CAB KAJAKSAAN NEGERI

